



PENETAPAN

No. 34/Pdt.P/2025/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Ramsi Mongan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Husein Palela, RT.005/RW.001, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan/alamat email: ramsimongan13@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 17 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor: 34/Pdt.P/2025/PN Mrk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama MARTHA BELA tanpa Akta Perkawinan Catatan Sipil (Hanya menikah Gereja di Kampung).
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum dan Istri dikaruniai 2 Orang anak yang bernama:
 - RAMSI MONGAN (28 thn);
 - NOBER MONGAN (26 thn);
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama YAFET MONGAN telah meninggal dunia hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sesuai Akta kematian nomor 9301-KM-11022025-0006 tanggal 12 Maret 2025;
4. Bahwa Ayah Pemohon memiliki peninggalan berupa dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan atas nama YAFET MONGAN;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 34/Pdt.P/2025/PN Mrk



5. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung yang Pertama dari almarhum tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, kiranya berkenan menetapkan Pemohon RAMSI MONGAN sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak – hak berupa : Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum YAFET MONGAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2025 karena Sakit yang bertempat tinggal terakhir di Merauke sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian nomor : 9301-KM-11022025-0006 tanggal 12 Maret 2025;
3. Menetapkan Pemohon bernama RAMSI MONGAN yang merupakan Ahli Waris dari YAFET MONGAN lahir tanggal 4 Februari 1970 yang telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian tersebut diatas. khusus untuk mengurus Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku;
4. Memberikan izin kepada RAMSI MONGAN (Pemohon) untuk melakukan pengambilan Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum YAFET MONGAN;
5. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9117012311960001 atas nama **Ramsi Mongan**, yang diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9117010402700001 atas nama



Yafet Mongan, yang diberitanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9117102510100006, atas nama kepala keluarga **Yafet Mongan**, yang diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9301010307230008, atas nama kepala keluarga **Ramsi Mongan**, yang diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15.625/Disp/SLP-CSTR/X/2008, atas nama **Ramsie Mongan**, yang diberitanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9301-KM-11022025-0006 tanggal 12 Maret 2025 atas nama **Yafet Mongan**, yang diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Yafet Mongan** dari RSUD Merauke Nomor: 400.12.3.1/067/RSMRQ/II/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/017/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Merauke, yang diberitanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun Nomor: 9117-0104-0270-0001/14027090290-000 atas nama Yafet Mongan, yang diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja Nomor: 087/SK/SRN/III/2025 dari PT. Sarona General Contractor & Supplier tanggal 17 Maret 2025, yang diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Kuasa dari Nober Mongan kepada Ramsi Mongan, tanggal 17 Maret 2025, yang diberitanda P-11;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti mana seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2. Keseluruhan bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang mana menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. **Nober Mongan** dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung tertua dari almarhum Yafet Mongan;
- Bahwa baik Pemohon maupun almarhum keduanya beralamat tinggal di Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhum Yafet Mongan semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Swasta pada suatu perusahaan konstruksi PT. Sarona General Contractor & Supplier dalam pekerjaannya sebagai sopir dump truck;
 - Bahwa benar selama hidupnya almarhum Yafet Mongan hanya menikah gereja saja namun tidak disahkan ke Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa benar almarhum Yafet Mongan semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) anak kandung dimana 2 (dua) orang termasuk Pemohon dan Saksi sudah dewasa sedangkan satu anak lagi masih dibawah umur;
 - Bahwa almarhum Yafet Mongan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2025;
 - Bahwa pada saat itu almarhum meninggal dunia tiba-tiba di dalam truk yang dikendarainya
 - Bahwa almarhum Yafet Mongan semasa hidupnya dan bekerja di PT. Sarona General Contractor & Supplier memperoleh suatu asuransi di BPJS berupa Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan/atau Jaminan Pensiun (JP);
 - Bahwa benar Saksi sebagai adik kandung Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon terkait permohonan ini;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. **Musa Amsat** dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung tertua dari almarhum Yafet Mongan;
- Bahwa baik Pemohon maupun almarhum keduanya beralamat tinggal di Kabupaten Merauke;
- Bahwa benar almarhum Yafet Mongan semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Swasta pada suatu perusahaan konstruksi PT. Sarona General Contractor & Supplier dalam pekerjaannya sebagai sopir dump truck;
- Bahwa benar selama hidupnya almarhum Yafet Mongan hanya menikah gereja saja namun tidak disahkan ke Kantor Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 34/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhum Yafet Mongan semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) anak kandung dimana 2 (dua) orang termasuk Pemohon dan Saksi sudah dewasa sedangkan satu anak lagi masih dibawah umur;
- Bahwa almarhum Yafet Mongan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2025;
- Bahwa pada saat itu almarhum meninggal dunia tiba-tiba di dalam truk yang dikendarainya
- Bahwa almarhum Yafet Mongan semasa hidupnya dan bekerja di PT. Sarona General Contractor & Supplier memperoleh suatu asuransi di BPJS berupa Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan/atau Jaminan Pensiun (JP);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD pada PT. Sarona General Contractor & Supplier;
- Bahwa benar hanya ada 1 (satu) nomor kartu BPJS milik almarhum yang sudah menyangkut segala hak jaminan tenaga kerjanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar Pemohon yang merupakan ahli waris dari YAFET MONGAN, seorang yang telah meninggal dunia sesuai akte kematian tersebut di atas, untuk mengurus Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) almarhum di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P-1 sampai dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 34/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 serta saksi-saksi yaitu saksi **Nober Mongan** dan **Musa Amsat** yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Pemohon ataupun Almarhum benar beralamat dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke, sehingga Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Pemohon maka dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari almarhum Yafet Mongan dan Marta Bela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 masing-masing berupa Kartu Keluarga maka dapat diketahui bahwa Almarhum tersebut memiliki anak yang masih dibawah umur yang bernama Zentike Mongan;

Menimbang, bahwa almarhum Yafet Mongan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2025 sebagaimana bukti P-6 dan P-7 masing-masing berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 9301-KM-11022025-0006 tanggal 12 Maret 2025 atas nama **Yafet Mongan** dan Surat Keterangan Kematian atas nama **Yafet Mongan** dari RSUD Merauke Nomor: 400.12.3.1/067/RSMRQ/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa almarhum Yafet Mongan semasa hidupnya hanya melakukan kawin gereja saja dengan orang tua dari Pemohon maupun adik dari Pemohon sedangkan Almarhum tidak pernah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil. Sehingga dapat diketahui bahwa Pemohon dan adiknya tersebut adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari perkawinan sebagaimana bukti P-10 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata sebelum meninggal dunia Almarhum merupakan karyawan pada perusahaan swasta yaitu PT. Sarona General Contractor & Supplier dalam pekerjaannya sebagai supir dump truck. Dalam bekerja pada perusahaan tersebut Almarhum dibekali asuransi tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), bila berdasar pada bukti P-9 maka Almarhum memiliki bukti Kartu BPJS yaitu Kartu Peserta Jaminan Pensiun Nomor: 9117-0104-0270-0001/14027090290-000 atas nama Yafet Mongan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidaklah ahli waris satu-satunya maka Pemohon telah menerima Surat Kuasa dari Nober Mongan

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 34/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adik kandung Pemohon) tanggal 17 Maret 2025 sebagaimana bukti P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum Yafet Mongan sedangkan almarhum Yafet Mongan telah meninggal dunia oleh karenanya yang sebetulnya tidak hanya Pemohon saja melainkan pula Nober Mongan dan Zentike Mongan. Namun Nober Mongan dalam perkara ini telah memberikan kuasanya kepada Pemohon, sedangkan Zentike Mongan ternyata masih dibawah umur sehingga tidak dapat memberikan suatu kuasa kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon dapat bertindak mewakili Zentike Mongan. Dengan demikian Para Ahli Waris tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon terkait pengurusan Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) almarhum, terlebih lagi tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan apapun terkait itu dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kedudukan Pemohon dan adiknya sebagai anak diluar perkawinan yang sah. Maka terkait hal tersebut Hakim mengacu pada Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya dimana pada pokoknya Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan berdasar pada fakta dipersidangan bahwa dapat diketahui almarhum Yafet Mongan mengakui Pemohon sebagai anaknya sebagaimana tercermin pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertera nama almarhum Yafet Mongan sebagai bapak dari Pemohon, dengan demikian Pemohon memiliki hak untuk mewaris dan dapat mengurus terkait peninggalan uang jaminan/asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan sebagai almarhum Yafet Mongan telah meninggal dunia dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) almarhum YAFET MONGAN yang terdapat dalam Kartu BPJS/Kartu Peserta Jaminan Pensiun Nomor: 9117-0104-0270-0001/14027090290-000 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 34/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris maka Hakim berpendapat bahwa penetapan terkait ahli waris tidak dapat dilakukan dalam Acara Persidangan Permohonan dan hanya dapat dilakukan dalam Acara Persidangan Gugatan sebagaimana diatur dalam SK KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dan karena ada petitum permohonan yang ditolak, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat yang tidak dipertimbangkan secara spesifik maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidaklah relevan;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum YAFET MONGAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2025, bertempat tinggal terakhir di Merauke sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 9301-KM-11022025-0006 tanggal 12 Maret 2025;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan terkait Uang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan/atau Jaminan Pensiun (JP) atas nama almarhum YAFET MONGAN yang terdapat dalam Kartu BPJS/Kartu Peserta Jaminan Pensiun Nomor: 9117-0104-0270-0001 atau 14027090290-000;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 34/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Merauke, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Pahala M.R. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Pahala M.R. Hutagalung, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses.....	: Rp 100.000,00.-
3. PNPB Panggilan.....	: Rp 10.000,00.-
4. Meterai.....	: Rp 10.000,00.-
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	Rp 160.000,00.-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)